



PUTUSAN

Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 27 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Llistiono, S. H, dan Edy Kuswadi, S.H. Advokat pada Kantor di Dsn. Tanjungan RT.006 RW.003 Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berkantor di Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum LISTIONO, S. H & PANTNERS yang beralamat di Dsn. Tanjungan RT.006 RW.003 Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 1647/Kuasa/11/2024 tanggal 04 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 30 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mr, tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/ 34/ VII/ 2002;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mojokerto selama 6 bulan, dan kemudian memutuskan untuk pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama bernama XXX, lahir di Mojokerto, tanggal 09 November 2003, sedangkan anak kedua bernama XXX, Lahir di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2010 tinggal di Pondok di daerah Mojosari Kabupaten Mojokerto, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Persoalan Ekonomi, dimana Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
- 5.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat atas penghasilannya, sehingga Penggugat sering kali hanya diberikan uang nafkah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu itu pun kalau Penggugat meminta;
- 5.3. Bahwa Tergugat sering marah-marah jika Penggugat membahas masalah pemberian nafkah dan kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat sangat terpuak, sedih dan kecewa terhadap Tergugat, namun demi untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan melihat masa depan anaknya, Penggugat masih bersedia mempertahankan rumah tangganya, dan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan bekerja, Penggugat berharap Tergugat mau berubah sikap dan sifatnya;

7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, hingga puncaknya terjadi lagi pada bulan Maret 2024, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan lebih memilih untuk tinggal ditempat orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Mojokerto;

8. Bahwa oleh karena Penggugat membutuhkan kepastian hukum terhadap perkawinannya akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor Perkara 1739/Pdt.G/2024/ PA.Mr tertanggal 01 Juli 2024, oleh karena Penggugat dan Tergugat baru pisah selama 4 (empat) bulan, sesuai petunjuk yang ada Penggugat memutuskan untuk mencabut Gugatan Cerai tersebut;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama 8 (delapan) bulan, dan keluarga sudah pernah berkali-kali untuk merukunkan namun tidak berhasil, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah sudah tidak bisa diwujudkan lagi;

10. Bahwa Penggugat merasa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga yang dibangun selama ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta tidak bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahma sebagaimana tujuan perkawinan itu semula;

11. Bahwa Gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex AequoEt Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Llistiono, S. H, dan Edy Kuswadi, S.H., pekerjaan Advokat yang berdomisili di Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum LISTIONO, S. H & PANTNERS yang beralamat di Dsn. Tanjungan RT.006 RW.003 Desa

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1647/Kuasa/11/2024, tanggal, 04 November 2024 tanggal ...;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Roesiyati, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Cerai Gugat Penggugat kecuali hal-hal yang dibenarkan dalil-dalil dari Tergugat ;
2. Bahwa, dalam gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan posita 1, 2, 3, 4, dan posita 6,8,9,10,11 maka dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut ;
3. Bahwa pada posita 5 tidak benar sering bertengkar bulan Agustus 2022 sedangkan yang benar pada bulan Januari 2024
- 3.1. Persoalan Ekonomi, dimana Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tetapi Tergugat mencukupi Penggugat dari Tergugat bekerja sebagai Buruh pabrik dan berkebun di sawah
- 3.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat atas penghasilannya, sehingga Penggugat sering kali hanya diberikan uang nafkah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu itu pun kalau

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meminta. Tidak benar melainkan Tergugat mengasih uang kepada Penggugat sebesar 3.000.000 perbulan sebagai buruh Pabrik dan dari hasil berkebun di sawah ;

3.3. Bahwa Tergugat sering marah-marah jika Penggugat membahas masalah pemberian nafkah dan kebutuhan rumah tangga dari tanggapan Tergugat tidak benar

4. Bahwa pada posita 7 tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat melainkan Terguga pergi dari rumah orang tua Penggugat karna Tergugat di usir oleh Penggugat;

5. Bahwa sebenarnya telah diadakan perundingan dan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini tapi tidak di dapatkan hasil yang memuaskan ;

6. Bahwa Tergugat merasa keberatan terhadap gugatan Cerai Gugatyang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya hingga tua nanti dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah dan juga demi masa depan anak ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 November 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 Juli

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkannya;

A. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2002 ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang serba kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2002 ;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki,;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang serba kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya pada bulan Maret 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa saksi selaku keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2002 ;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang serba kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara keduanya tidak pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku saudara pernah menasehati Penggugat agar rukun tetapi tidak berhasil;

4. **SAKSI IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2002 ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang serba kurang,;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah keduanya dipanggil ke Balai Desa untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara keduanya tidak pernah saling berhubungan lagi;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI TI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2002 ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun masalahnya saksi tidak tahu menurut Tergugat Penggugat merasa kurang pemberian nafkah dari Tergugat;;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2024 Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara keduanya tidak pernah saling berhubungan lagi;

2. **SAKSI TII** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2002 ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun masalahnya saksi tidak tahu menurut Tergugat Penggugat merasa kurang pemberian nafkah dari Tergugat;;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2024 Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sampai sekarang sudah 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara keduanya tidak pernah saling berhubungan lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap minta cerai dari Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulannya dan perkara ini segera diputus;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1647/Kuasa/11/2024 tanggal 04 November 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan talak satu *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Persoalan Ekonomi, dimana Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat atas penghasilannya, sehingga Penggugat sering kali hanya diberikan uang nafkah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu itu pun kalau Penggugat meminta. Bahwa Tergugat sering marah-marah jika Penggugat membahas masalah pemberian nafkah dan kebutuhan rumah tangga., puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini antara Penggugat dan Penggugat telah hidup berpisah dan belum rukun kembali, sedangkan, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan menyatakan tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus Tahun 2022 yang benar terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2024 dan Tergugat tidak pergi meninggalkan Penggugat melainkan Tergugat telah diusir oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan adanya bantahan tersebut, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*),

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". bagi para pihak dibebani bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat membuktikan bahwa Penggugat tercatat beralamat di Kabupaten Mojokerto, maka berdasarkan bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama disebutkan

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat“, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat dipersidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/34/VII/2002 isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2002 di KUA Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masih ada hubungan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas doktrin “*lex specialis derogate lex generalis*”, merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu XXX dan XXX dan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak mampu mendukung terhadap apa yang didalilkan Tergugat justru mendukung dengan sebagian dalil Penggugat yaitu ketidakrukunan antara Tergugat dengan Penggugat karena terjadi pertengkaran dan mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juli 2002;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mojokerto selama 6 bulan, dan kemudian memutuskan untuk pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Persoalan Ekonomi, dimana Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, dimana Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus Tahun 2022 yang berakibat pada pada bulan Maret 2024, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama sudah 7 bulan lamanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dan pihak lain juga tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi juga kehendak SEMA Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023, dan ternyata Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* Juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami istri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Meembebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1466 Hijriah oleh Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. CHAFIDZ SYAFI UDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. CHAFIDZ SYAFI UDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp. 70.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2024/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)